



Nomor : 4424/UN7.P/TU/2021
Lampiran : -
Perihal : Kebijakan Bekerja Dari Rumah (BDR) Secara Maksimal di Undip

2 Juli 2021

Yth. Pimpinan Unit
di Universitas Diponegoro
Semarang.

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali, serta meningkatnya penyebaran dan rasio jumlah kasus positif COVID-19 termasuk di lingkungan Universitas Diponegoro, sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan bahwa mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021, Undip menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Pegawai Undip (dosen dan tenaga kependidikan) melaksanakan Bekerja Dari Rumah (BDR) **SECARA MAKSIMAL** dengan tetap memperhatikan capaian kinerja masing-masing pegawai.
2. Dikecualikan dari ketentuan angka 1 adalah:
 - a. pegawai yang bekerja pada unit esensial yang meliputi: keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, laboratorium layanan, rumah tangga, tata usaha dan unit lain yang ditentukan oleh Rektor dapat bekerja dari kantor dengan izin pimpinan maksimal 50% (lima puluh persen) dari total pegawai dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
 - b. pegawai yang bekerja pada unit kritikal yang meliputi: rumah sakit, layanan penanganan COVID-19, keamanan, unit yang melaksanakan tugas strategis dan unit lain yang ditentukan oleh Rektor dapat bekerja dari kantor melebihi 50% (lima puluh persen) dari total pegawai dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
3. Selama melaksanakan BDR, pegawai tetap menjalankan tugas dan fungsinya serta menjamin komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan berjalan dengan baik.
4. Pegawai Undip yang melaksanakan BDR tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di luar rumah yang berpotensi menyebabkan terjadinya penularan COVID-19, kecuali demi alasan kesehatan, seperti berobat atau pemeriksaan kesehatan (yang dibuktikan dengan surat dari petugas kesehatan). Dalam hal pegawai Undip diketahui bepergian ke luar rumah tidak untuk kepentingan dinas atau alasan kesehatan dapat dikenakan sanksi.
5. Kebijakan terkait Larangan Menerima Tamu/Kunjungan dari Luar Undip dan/atau Bertamu/Berkunjung ke Luar Undip Secara Luring sebagaimana disampaikan dalam surat Rektor Nomor 4149/UN7.P/TU/2021 dinyatakan tetap berlaku.
6. Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan surat ini serta memastikan layanan dan pelaksanaan kegiatan Tridharma tetap dapat berjalan dengan baik.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Rektor
Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004